



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Telepon: (021) 29402273, Faximile: (021) 29402273
Website: www.disperdagin.depok.go.id , Email: disperdagin.depok@gmail.com
Depok - Jawa Barat 16431

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

NOMOR : /2022

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

Menimbang

- a) Bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang professional dan berintegritas guna mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
- b) bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi kearah yang lebih baik;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok tentang Penetapan Agen Perubahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok Tahun 2022

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pemberntukan Kota madya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemberntukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok

Menetapkan **MEMUTUSKAN :**

KESATU **: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK TAHUN 2022**

KEDUA **: Agen Perubahan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok adalah mereka yang Namanya tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

KETIGA **: Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :**

1. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai dan/ atau pimpinan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok yang menghadapi kendala dalam Proses perubahan unit kerja menuju kearah unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baik kantar unit dalam lingkup internal maupun eksternal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dan arah anatara pegawai dengan pimpinan di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila di kemudain hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Depok

Pada tanggal : Januari 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**

Drs. ZAMROWI, M.Si.
NIP. 196606071986101005

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERIDUSTRIAN KOTA DEPOK
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR :...../2022

AGEN PERUBAHAN
PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK
TAHUN 2022

NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1. MARTINHO VAZ, SE	1. Kepala Bidang Perindustrian
2. DIANA PUSPITASARI, ST	2. Kepala Bidang Sarana dan Bina Perdagangan
3. SONY HENDRO PRAJOKO PANCA PUTRA, SE	3. Kepala Bidang Perdagangan
4. NILNA NAJAH, S.T.	4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan pada Sekretariat
5. DEWI SARTIKA, S.Pd	5. Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset pada Sekretariat
6. ARIYANTO TOBING, S.Sos, M.Si	6. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Sekretariat

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal : Januari 2022
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**

Drs. ZAMROWI, M.Si.
NIP. 196606071986101005